



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

Linda Wati, perempuan, bertempat tinggal di RT/RW 002/001 Desa Simpang Sungai Duren Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. cq. Unit Mendalo Indah, diwakili oleh Irfan Muchsin Pratama selaku Pemimpin Cabang Abunjani Sipin, berindak mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana Akta Nomor 32 tanggal 22 April 2024, bertindak untuk dan atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sus Yadi, Sulaiman, dan Waridin, selaku karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: B.386/KC.IV/MKR/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dibawah Nomor: 154/SK/PDT/2/PN Snt tanggal 3 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 10 Juni 2024 tentang penunjukan Hakim Tunggal tersebut;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 10 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya dengan surat gugatan tertanggal 7 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 10 Juni 2024 dalam Register Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Juli 2024, Penggugat secara tertulis mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pencabutan gugatan merupakan mutlak hak Penggugat selama pemeriksaan belum berlangsung, hal mana penerapan ini berpedoman kepada ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv “Penggugat dapat mencabut perkarannya asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban”;

Menimbang, bahwa mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dan pula agenda persidangan belum memasuki agenda jawaban, maka sudah sepantasnya, jika pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dicabut, maka gugatan tersebut haruslah dicoret dari daftar register yang sedang berjalan di Pengadilan Negeri Sengeti, maka segera setelah penetapan ini dibacakan Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara tersebut dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271, Pasal 272 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencoret perkara Perdata Nomor: 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt dari register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., Hakim tunggal dalam perkara tersebut, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 oleh Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt tanggal 10 Juli 2024. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Hendra Rahmansyah, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2024/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya ATK	: Rp	100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Permohonan Cabut	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)